



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1099/Pdt.P/2018/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Leo Saputra bin H. Sapri**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Pondok Aren RT 001/005 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**Yatinasari binti Sudarno**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pondok Aren RT 001/005 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 09 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 1099/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren;

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka , dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama : Sudarno, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Umar dan Tiri dengan mas kawin : Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak bernama;
  - a. Iis Ayisah
  - b. M. Sadam Husen
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi ; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan 05 Agustus 1998 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan NIK. 3674032206790009, tanggal 20-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, Provinis Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan NIK. 3674036708730011, tanggal 11-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, Provinis Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3674030901109010 tanggal 09-10-2013, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, Provinis Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474.2/582-Pem, tanggal 17-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, Provinis Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi :

**1. Muhammad Muhi bin Sainur**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Maruga, Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 5 Agustus 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Podok Aren;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon akan tetapi saksi tahu;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarno;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah 2 orang masing-masing bernama Umar dan Tiri;
- Bahwa Mas kawinnya adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada isteri lain dari Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan karena saat menikah tidak mendapat buku nikah disebabkan karena tidak ada biaya;

**2. Syamsudin bin Amsar**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswaasta, bertempat tinggal di Kp. Ciguha, Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 5 Agustus 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Podok Aren;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon akan tetapi saksi tahu;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarno;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah 2 orang masing-masing bernama Umar dan Tiri;
- Bahwa Mas kawinnya adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada isteri lain dari Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga)

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan karena saat menikah tidak mendapat buku nikah disebabkan karena tidak ada biaya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan tidak ada biaya, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai P.4, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi

*Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*





persyaraan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 5 Agustus 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarno dan dihadiri 2 orang saksi dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan pemohon II berstatus jejak dan perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah;

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan para saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejak dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal . 5 Agustus 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : "Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya;

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Agustus 1998 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

*Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Leo Saputra bin H. Sapri**) dengan Pemohon II (**Yatinasari binti Sudarno**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Samsul Fadli, S. Pd, S.H., M.H. yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai hakim tunggal dan diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**H. Samsul Fadli, S. Pd, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Mahyuta**

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan 1099/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)